

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENETAPAN  
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

1. Ketua Jurusan membentuk Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) yang ditugaskan berdasarkan Surat keputusan dekan FMIPA;
2. Tim Perumus mempelajari Visi Misi Universitas Andalas, Visi Misi FMIPA dan VMTS Jurusan Kimia sebelumnya;
3. Ketua Jurusan mengundang Tim Perumus dan stakeholders untuk meminta masukan terkait rancangan VMTS Jurusan Kimia yang baru;
4. Tim Perumus melaksanakan survei yang mengetahui keakuratan, kevalidan dan kesesuaian VMTS yang baru dengan kondisi kekinian dan perkembangan institusi sejenis;
5. Ketua Jurusan melaksanakan suatu Workshop dengan menghadirkan Pimpinan Fakultas, Tim perumus, Stakeholders, Dosen (Konsorsium) dan Perwakilan Himpunan Mahasiswa, yang menghasilkan draft VMTS Jurusan Kimia yang baru;
6. Ketua Jurusan mengajukan pembahasan draft VMTS Jurusan Kimia pada Senat Fakultas MIPA;
7. Senat Fakultas MIPA menyetujui dan mensahkan draft VMTS sehingga menjadi suatu rumusan yang legal formal;
8. Ketua Jurusan melaksanakan sosialisasi VMTS Jurusan Kimia yang baru baik secara online melalui Web Jurusan Kimia maupun dengan bentuk lain seperti rapat mingguan dengan seluruh dosen, pertemuan dengan Himpunan mahasiswa dan bentuk-bentuk lainnya;
9. Ketua Jurusan dan seluruh jajaran pimpinan Jurusan termasuk Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi (S1, S2 dan S3), Kepala Laboratorium, Kepala Ruang Baca, Ketua Kelompok Keahlian Bidang Ilmu dan seluruh civitas akademika Jurusan Kimia melaksanakan dengan konsekuen pencapaian VMTS Jurusan.

dan Nilai Kerja sehingga diperoleh Nilai Tugas Akhir II mahasiswa yang bersangkutan.

10. Ketua Sidang memanggil mahasiswa kembali dan membacakan hasil Ujian Sarjana dimana mahasiswa bersangkutan dinyatakan telah layak menjadi sarjana.
11. Ketua Sidang memepersilakan seluruh Dosen Penguji, terutama Pembimbing 1, untuk menyampaikan selamat, kesan dan pesan selama maksimal 5 menit. Ketua Sidang juga mempersilakan mahasiswa yang baru dinyatakan lulus tersebut untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh Dosen Jurusan Kimia selama maksimal 5 menit dan setelah itu Ketua Sidang menutup Ujian Sarjana.
12. Jika seluruh Dosen Penguji menyimpulkan bahwa mahasiswa yang telah mengikuti Ujian Sarjana tersebut belum layak untuk memperoleh gelar sarjana, maka Ketua Sidang memanggil mahasiswa bersangkutan dan membacakan Keputusan Sidang. Mahasiswa yang gagal Ujian Sarjana tersebut harus memulai kembali proses pendaftaran dari awal.